

ABSTRAK

Memancing yang dahulu lebih berorientasi kepada mencari nafkah, berbanding terbalik pada jaman sekarang yang lebih mengutamakan bersenang-senang, bahkan malas untuk membawa ikan pulang, pada jaman dahulu pemancingan sulit ditemukan kecuali di tempat dan lokasi yang pada dasarnya memiliki distribusi air alam yang cukup. Pemancingan pada jaman sekarang sudah berkembang secara pesat, bahkan dijadikan sebagai tempat dan lokasi usaha, dan sudah mempunyai beberapa sistem, salah satu sistem dalam pemancingan yaitu sistem pemancingan galatama (perlombaan memancing). Pemancingan galatama secara konsep dasar sama saja di berbagai daerah dan tempat yaitu menggunakan sistem sewa-menyewa tempat atau kolam, peristiwa sewa-menyewa dilakukan oleh pemilik kolam kepada panitia perlombaan mancing, yang membedakan pemancingan galatama diberbagai daerah hanyalah dalam segi peraktek dan peraturan yang ditetapkan di dalamnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pemancingan galatama Balong di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlombaan memancing tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemancingan galatama Balong di Desa Karang Sari dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pemancingan galatama tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan sistem pemancingan galatama. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder. Untuk Populasi dan

Sampelnya peneliti menggunakan jenis Populasi Sampel yaitu diambil dari keseluruhan populasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, bahwa pemancingan galatama Balong di Desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian peserta pemancingan saling berkomitmen membuat perjanjian dalam hal taruhan uang demi mendapatkan jekpot, di mana sistem pemancingan galatama yang pada prinsipnya diperbolehkan kemudian menjadi *Haram Lighairihi* karena adanya faktor perjudian. Kejadian dan perbuatan semacam ini harus mempunyai metode istinbath hukum Islam yang mengaturnya, maka peristiwa ini harus bersandar kepada metode istinbath hukum Islam yaitu *Sadd Adz-Dzari'ah*. Dan hukum pemancingan galatama di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi haram dan bisapula menjadi halal, haram jika berdampak kepada kemafsadatan dalam hal ini perjudian, dan bisa menjadi halal jika perjudian yang dilakukan dalam pemancingan galatama di desa Karang Sari tersebut dihapuskan.